



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

Laman : www.unima.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)

MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP Negeri Manado menjadi Universitas Negeri Manado;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disingkat UNIMA.
2. Rektor adalah Rektor UNIMA.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNIMA
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi program diploma dan program sarjana di UNIMA.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa hasil seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Pembebasan UKT adalah pembebasan pembayaran UKT bagi Mahasiswa.
9. Pembebasan Sementara UKT adalah pembebasan UKT Mahasiswa pada semester tertentu.
10. Pengurangan UKT adalah penurunan atau potongan besaran UKT Mahasiswa pada semester tertentu.
11. Perubahan Kelompok UKT adalah kenaikan atau penurunan kelompok UKT Mahasiswa sampai dengan akhir masa studi.
12. Pembayaran UKT secara mengangsur adalah pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara mengangsur pada semester tertentu.
13. Penundaan Pembayaran UKT adalah pembayaran UKT Mahasiswa yang dilakukan setelah masa pembayaran pada semester berjalan.
14. Bencana adalah bencana alam dan atau bencana non alam.
15. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.
16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara

lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit yang memiliki dampak besar bagi kehidupan manusia.

BAB II BKT dan UKT

Bagian kesatu BKT

Pasal 2

- (1) BKT merupakan dasar penetapan besaran UKT UNIMA pada setiap program studi.
- (2) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) BKT merupakan batas maksimal penetapan UKT yang berlaku bagi setiap Mahasiswa per semester sampai dengan selesai masa studi.

Bagian Kedua UKT

Pasal 3

- (1) Besaran UKT bagi mahasiswa pogram diploma dan program sarjana pada setiap jalur penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor UNIMA setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Besaran UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 8 (delapan) kelompok yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Penetapan UKT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana untuk pertama kali ditetapkan pada saat diterima menjadi mahasiswa UNIMA melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Seleksi Mandiri atau jalur lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penetapan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
 - a. Mahasiswa;
 - b. orang tua Mahasiswa; atau
 - c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

- (5) Pertimbangan kemampuan ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran pendapatan, status kepemilikan tempat tinggal, rekening listrik, dan kepemilikan kendaraan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan formulasi penetapan UKT berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III PEMBAYARAN DAN PERUBAHAN UKT

Pasal 4

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) UKT yang wajib dibayarkan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan UKT yang ditetapkan pertama kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).
- (3) Pembayaran UKT menjadi syarat dikeluarkan Kartu Mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Pembayaran UKT dapat berubah dalam hal:
 - a. Mahasiswa cuti;
 - b. Mahasiswa tingkat akhir;
 - c. perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/ pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (2) Pengajuan Perubahan UKT diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa studi, kecuali karena bencana atau alasan lain yang dibenarkan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Kesatu Mahasiswa Cuti

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang mengambil cuti pada semester berjalan dibebaskan dari pembayaran UKT.
- (2) Dalam hal Mahasiswa mengambil cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Mahasiswa Tingkat Akhir

Pasal 7

- (1) Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) dan seterusnya bagi mahasiswa program sarjana membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT;
 - b. semester 7 (tujuh) dan seterusnya bagi mahasiswa Diploma tiga; membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- (2) Dalam hal mahasiswa telah menyelesaikan seluruh satuan kredit semester (SKS) dan telah menempuh ujian akhir skripsi serta menyelesaikan revisi/menunggu waktu yudisium/wisuda, maka Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.

Bagian Ketiga

Perubahan Kemampuan Ekonomi Mahasiswa/ Orang
Tua/Pihak Lain yang Membiayai Mahasiswa

Pasal 8

Rektor berwenang untuk menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa program diploma dan program sarjana di lingkungan UNIMA apabila:

- a. dalam perhitungan besaran UKT terdapat ketidaksesuaian data dengan fakta tentang kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
- b. terjadi perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Pasal 9

Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami perubahan kemampuan ekonomi dapat mengajukan keringanan berupa:

- a. Pembebasan sementara UKT;
- b. pengurangan UKT;
- c. perubahan Kelompok UKT
- d. pembayaran UKT secara mengangsur; atau

e. Penundaan Pembayaran UKT.

Paragraf Kesatu

Pembebasan Sementara UKT

Pasal 10

- (1) Pembebasan Sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada Mahasiswa yang terdampak Bencana di daerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa yang mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi sangat signifikan pada semester berjalan.
- (2) Pembebasan Sementara UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

Paragraf Kedua

Pengurangan UKT

Pasal 11

- (1) Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:
 - a. terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa yang cukup signifikan pada semester berjalan; dan/atau
 - b. usaha mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit.
 - c. atas pertimbangan Rektor.
- (2) Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

Paragraf Ketiga
Perubahan Kelompok UKT

Pasal 12

- (1) Perubahan kelompok UKT diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - d. mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja/usaha;
 - e. terdampak bencana yang mengakibatkan perubahan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; dan/ atau
 - f. kemampuan ekonomi yang meningkat.
- (2) Perubahan kelompok UKT yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

Paragraf Keempat
Pembayaran UKT Secara Mengangsur

Pasal 13

- (1) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sekaligus.
- (2) Pembayaran secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 2 (dua) tahap sesuai dengan rekomendasi tim verifikasi.
- (3) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah,

PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

Paragraf Kelima
Penundaan Pembayaran UKT

Pasal 14

- (1) Penundaan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai terdampak bencana dan hingga waktu pembayaran UKT berakhir belum melakukan pembayaran UKT.
- (2) Penundaan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT.
- (3) Permohonan Penundaan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan pada masa pembayaran dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jadwal pembayaran UKT berakhir.
- (4) Penundaan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, Pejabat Eselon I dan II atau yang disetarakan, dan Pengusaha, atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur diajukan secara tertulis kepada Dekan.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- (3) Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak diterima.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen atau bukti pendukung.

BAB V VERIFIKASI DAN VALIDASI

Bagian Kesatu

Verifikasi

Pasal 17

- (1) Dekan melakukan verifikasi dengan cara:
 - a. memeriksa kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan berlaku; dan
 - b. memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan sesuai dokumen yang divalidasi oleh bank yang ditunjuk Universitas Negeri Manado.
- (2) Verifikasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah data diterima.
- (3) Dekan dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Rektor ini secara tertulis apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Validasi

Pasal 18

Pengajuan permohonan perubahan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diverifikasi dan disetujui

disampaikan Oleh Dekan kepada Rektor untuk dilakukan validasi.

BAB VI IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

1. IPI diberlakukan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur khusus B2P (Baku Beking Pande) dan jalur kerjasama.
2. Penetapan IPI berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor tentang perubahan pembayaran UKT segera ditindaklanjuti oleh:
 - a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan,
 - b. Biro Umum dan Keuangan;
 - c. UPT Puskom;
 - d. Satuan Pengawas Internal, dalam hal pengawasan; dan
 - e. Dekan, dalam hal pengawasan dan koordinasi tindak lanjut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal **18 JAN 2021**

REKTOR,



DEITJE A. KATUUK
NIP. 196104011985032004